

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM  
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S 1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

NAMA : LUKAS BUDI SANTOSA

NIM : 30302100449

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM  
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



Diajukan Oleh :

NAMA : LUKAS BUDI SANTOSA

NIM : 30302100449

Telah Di Setujui:

Pada Tanggal.

Dosen Pembimbing:

**Dr. Ahmad Hadi Prayitno S.H., M.H**

NIDN : 8832970018

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:

LUKAS BUDI SANTOSA  
NIM: 30302100449

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 30 November 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum  
NIDN: 0605046702

Anggota

Anggota

Dr. Ahmad Hadi Prayitno S.H., M.H  
NIDN : 8832970018

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.  
NIDN: 0617026801

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN: 0620046701

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

*“Barangsiapa yang tidak bersyukur meski sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak.” (HR. Ahmad).*

### Persembahan:

*Alhamdulillah Rabbil Aalamin, sujud serta syukur kepada Allah SWT.*

*Terimakasih atas karunia-Mu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.*

*Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan berusaha selama ini. Terimakasih atas kerja kerasnya. Mari tetap berdoa dan berusaha serta jangan menyerah untuk kedepannya.*


*Halaman persembahan ini juga ditunjukkan sebagai ungkapan terimakasih kepada keluarga saya yang telah mendoakan dan memberikan dukungan penuh selama perjuangan menempuh pendidikan.*

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Lukas Budi Santosa  
NIM : 30302100449  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Fakultas/Program : Hukum/Program Sarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam Skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



Semarang, 30 November 2024

Yang Membuat Pernyataan.



**Lukas Budi Santosa**

**NIM: 30302100449**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lukas Budi Santosa  
NIM : 30302100449  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Fakultas/Program : Hukum/Program Sarjana

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:


“Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 November 2024

Yang menyatakan,



**Lukas Budi Santosa**

NIM: 30302100449

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.


Penulis menyadari bahwa Skripsi yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Dr. Bambang Tri bawono S.H. M.H, selaku ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H. Selaku Pembimbing kami.
8. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

9. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya Skripsi ini;
11. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Skripsi ini.
12. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.



Semarang, 2024

Yang menyatakan,

**Lukas Budi Santosa**

NIM: 30302100449



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Terminologi .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	15

B. Tinjauan Umum tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	28
C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	50
D. Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam.....	53


**BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia	61
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	70

**BAB IV: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

**DAFTAR PUSTAKA**



## Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk Perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis normatif* atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder.

Bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan upaya pencegahan dan upaya pendampingan korbanserta pemulihan bagi korban. Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan tindakan secara represif untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan bagi pihak-pihak lain sebagai suatu pembelajaran untuk tidak mengulangi dan melakukan perbuatan untuk yang kedua kalinya. Hambatan pemberian perlindungan dalam kasus KDRT yang terjadi terhadap korban KDRT memiliki kesulitan untuk dilakukan proses pemeriksaan dan mencari bukti-bukti. Aparat penegak hukum yang kurang responsif dalam memberikan pelayanan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Ada persepsi kuat masyarakat bahwa KDRT merupakan persoalan privasi saja yang proses penyidikannya. Anggapan bahwa sayang sekali keburukan sebuah rumah tangga diketahui orang dan pengabdian seorang istri kepada suaminya masih mendominasi rumah tangga di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Korban; Perlindungan Hukum, Kekerasan dalam Rumah Tangga.*

## ***Abstract***

*Domestic violence is actually any act against someone, especially women, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering and/or neglect in the household, including threats to commit acts, coercion or unlawful deprivation of liberty within the household. The aim of this research is to determine the form of legal protection for victims of domestic violence in Indonesia and to determine the obstacles in implementing legal protection for victims of domestic violence.*

*The approach used in this research is normative juridical or library legal research or doctrinal legal research, namely legal research by examining library materials and secondary materials.*

*Forms of protection for victims of domestic violence can be carried out through prevention efforts and assistance to victims as well as recovery for victims. Enforcement of criminal sanctions against perpetrators of violence that occurs in the household is a repressive action to provide a deterrent effect for perpetrators of criminal acts and for other parties as a lesson not to repeat and commit the act a second time. The obstacle to providing protection in cases of domestic violence that occurs to victims of domestic violence is the difficulty of carrying out the examination process and finding evidence. Law enforcement officers are less responsive in providing protection services for victims of domestic violence. There is a strong public perception that domestic violence is only a privacy issue that needs to be investigated. The opinion that it is a shame that the bad things in a household are known and that a wife's devotion to her husband still dominates households in Indonesia.*

**Keywords:** *Victim; Legal Protection, Domestic Violence*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan oleh karena itu seharusnya ditaati oleh anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan.<sup>1</sup> Lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Keluarga diharapkan mampu menimbulkan pencegahan dan penindakan kepada mereka yang selalu melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga serta menjadi payung hukum bagi seluruh anggota keluarga itu sendiri. Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Manusia memiliki hak hidup yang memaksa tiap manusia untuk menghormatinya dan yang mewajibkan tiap manusia untuk mempertahankannya. Tiada seorangpun yang berwenang untuk mengakhiri hidupnya atau membiarkan badan dan jiwanya tiada terlindungi.

---

<sup>1</sup> Wahyu Beny Mukti Setiyawan and Hadi Mahmud, "Menggagas Model Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Marital Rape Dalam Membentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai Dengan Norma Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018): hlm. 68–82

Barangsiapa berbuat demikian maka ia berbuat sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan.<sup>2</sup>

Hukum berjalan dan menjalankan fungsinya sebagai pembimbing, pengayom, pelindung dan penjaga moralitas suatu bangsa. Hukum yang mengakar dari ajaran kebaikan atau moralitas, mengemban tugas di setiap sendi-sendi kehidupan bangsa. 3 Tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada anak-anak, orang tua, suami terhadap isteri maupun sebaliknya, akan tetapi yang sering terjadi di masyarakat merupakan tindak kekerasan suami terhadap isterinya. Tindak kekerasan tersebut sering terjadi dengan berbagai faktor seperti laki-laki yang selalu berkuasa dalam rumah tangga, faktor kondisi sosial ekonomi antara kedua pihak yang tidak setara, kondisi rumah tangga yang sangat tertutup dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Kehidupan masyarakat yang semakin mengalami perubahan suatu waktu dengan waktu lainnya mengakibatkan terhambatnya suatu studi terhadap masalah kejahatan, permasalahan yang terjadi di masyarakat, dan pada khususnya masalah dalam rumah tangga. Pada umumnya KDRT bukan merupakan hal yang biasa lagi didengar, kekerasan dalam rumah tangga lebih dominan dilakukan oleh suami terhadap istri yang disebabkan beberapa faktor seperti faktor ekonomi, pendidikan dan lingkungan.

---

<sup>2</sup> Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 14.

<sup>3</sup> Hervina Puspitosari and Anggraeni Endah Kusumaningrum, "Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): hlm. 67–81

Menurut Muladi kekerasan terhadap perempuan (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana.”<sup>4</sup> KDRT bisa dikatakan suatu permasalahan yang bisa dikatakan cukup menarik untuk diteliti melihat angka kekerasan yang dilaporkan setiap tahun semakin meningkat.

“KDRT sering disebut dengan *hidden crime* atau kejahatan yang tersembunyi, karena pelaku dan korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan atau kekerasan tersebut dari pandangan publik.”<sup>5</sup> Pelaku kekerasan biasanya memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuasaan fisik, maupun status sosial dalam keluarga, “dalam perkembangannya beberapa korban dari kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan atau mengadukan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya sendiri kepada aparat penegak hukum, karena KDRT sendiri sering dipandang bagian privat atau urusan rumah tangga,”<sup>6</sup> sehingga tidak bisa dilaporkan kepada polisi. Sehingga kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat dan korban dari kekerasan dalam rumah tangga (istri) semakin berkepanjangan tanpa perlindungan. Larangan KDRT telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 23 Thn 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, larangan tersebut berupa: Kekerasan fisik, seksual, penelantaran rumah tangga, dan psikis.

---

<sup>4</sup> Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 40.

<sup>5</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.1

<sup>6</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Normadan Realita* (Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2007, hlm. 135.

KDRT memiliki keunikan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsungnya didalam hubungan personal atau pribadi seperti antara, orang tua dan anak, suami dan istri atau anak dengan anak di dalam rumahtangga yang tinggal menetap bersama-sama. Hubungan dalam lembaga perkawinan yang di atur pula oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pelaku dan korban yang menyebabkan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga masih dan tetap dipandang sebagai masalah keluarga atau privat sehingga penyelesaian dari kasus seperti ini lebih sering dan lebih tepat untuk berdamai atau menyelesaikannya secara keluargaan.

Dengan adanya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan keharusan atau kewajiban bagi Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang perempuan, seperti Penghapusan kekerasan dan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, dengan adanya undang-undang tersebut, korban harusnya merasa dilindungi oleh negara, namun masih ada hak-hak korban yang belum terpenuhi seperti kedudukan korban masih belum diperhatikan. Perlindungan terhadap korban dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sangatlah penting dilakukan mengingat penderitaan fisik dan psikis yang dialami oleh korban akibat perbuatan pelaku. Pelaksanaan perlindungan hukum perlu melibatkan pihak pemerintah, masyarakat, lembaga-lembaga sosial, lembaga bantuan hukum sangat perlu untuk memberikan rasa aman bagi korban “Perlindungan



korban yang biasanya dikaitkan-kaitkan pada salah satu dari tujuan pemidanaan, yaitu dengan penyelesaian konflik melalui jalur hukum yang ditimbulkan karena adanya unsur tindak pidana akan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan memulihkan keseimbangan.”<sup>7</sup>

Selama ini terdapat kesenjangan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki yang lebih mengutamakan kaum laki-laki. Kaum perempuan selalu menjadi nomor dua dalam berbagai kegiatan dan selalu terjadi diskriminasi yang cukup rentan terhadap kaum perempuan, memang selama ini kodrat antara laki-laki dan perempuan sangat berkebalikan. Tindak kekerasan terhadap perempuan telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama dan membuat banyak kaum perempuan menjadi pihak yang selalu dirugikan serta telah membuat mereka mengalami kekecewaan sepanjang hidupnya. Keadaan seperti itu apabila dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kaum perempuan yang menjadikannya kurang mendapatkan kesempatan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya serta kurang mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta ikut menikmati hasil pembangunan negaranya.

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan memaparkan catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan menunjukkan peningkatan jumlah kasus secara konsisten dan signifikan.<sup>8</sup> Data tahunan Indonesia dari Komnas

---

<sup>7</sup> Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. I, 2005, hlm. 29.

<sup>8</sup> Tsania Fathhiyya Medina, Kevin Jonathan Sihombing, Bon Bon Yesita Putri, Rizky Maulana, Refian Dela Angelina, & M. Rival Revana. Kriminalisasi Korban KDRT Ditinjau dalam Perspektif Viktimologi (Studi Kasus: Putusan Nomor 256/Pdt.P/2021/PN Kwg). *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 2024, hlm. 15–31.

Perlindungan Perempuan mencatat bahwa tindak kekerasan pada perempuan terutama kekerasan di ranah domestik mengalami peningkatan setiap tahunnya. CATAHU 2023 mencatat jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 sebanyak 289.111 kasus. Merujuk pada fenomena gunung es, data kasus kekerasan terhadap perempuan tersebut merupakan data kasus yang dilaporkan oleh korban, pendamping maupun keluarga. Sementara itu, kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak dilaporkan bisa jadi lebih besar. Di balik angka tersebut, kita juga mengenali pengalaman korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang masih jauh dari harapan, walau berbagai kebijakan untuk melindungi perempuan dari berbagai tindak pidana telah tersedia. CATAHU 2023 juga mencatat karakteristik korban dan pelaku masih menunjukkan tren yang sama, yaitu korban lebih muda dan lebih rendah pendidikannya daripada pelaku. Selama tiga tahun terakhir jumlah pelaku sebagai pihak yang seharusnya menjadi panutan, pelindung, dan simbol kehadiran negara naik 9%, melampaui dari rata-rata Catahu 21 tahun sebesar 5%. Hal ini meneguhkan akar masalah bersumber dari ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Sumber kuasa pelaku semakin kuat ketika pelaku memiliki kekuasaan politik, pengetahuan, jabatan struktural, dan tokoh keagamaan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Komnas Perempuan, *Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>, diakses 14 Juni 2024

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapun kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia yang sempat menyita perhatian publik yaitu rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar. Kekerasan yang dilakukan Rizky Billar yaitu mencekik dan membanting Lesti Kejora kekasur. Rizky Billar juga menarik tangan Lesti kearah kamar mandi hingga membanting kelantai.<sup>10</sup> Lesti Kejora mengungkapkan sudah mantap untuk mencabut laporan polisi terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan sang suami, Lesti Kejora beralasan mencabut laporan karena sang anak. Di sisi lain, Lesti mengaku telah memaafkan Rizky Billar.

Dilihat dari latar belakang permasalahan di atas maka kami melihat pentingnya pengkajian mengenai “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

---

<sup>10</sup> <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20221013170917-234-860223/kronologi-kasus-kdrt-rizky-billar-ke-lesti-kejora-hingga-resmi-ditahan> diakses 14 Juni 2024

1. Bagaimana bentuk Perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan Perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk Perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga.

### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis, memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai Perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Secara praktis, menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat

dan efisien guna menciptakan satu penegakan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga yang adil dan seimbang.

## **E. Terminologi**

### **1. Tinjauan Yuridis**

Tinjauan yuridis, berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>11</sup> Tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis.

### **2. Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>12</sup>

### **3. Korban**

Menurut Muladi, korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 1470

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54

substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>13</sup>

#### 4. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Tindak kekerasan rumah tangga: adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam satu rumah; seperti terhadap pasangan hidup, anak, atau orang tua; dan tindak kekerasan tersebut dilakukan di dalam rumah.

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dimaksud di sini adalah suatu pendekatan yang akan disusun pakai sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah yang akan dipecahkan, metode penelitian diperlukan agar tujuan penelitian dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut:

##### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis normatif* atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder.<sup>14</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip

---

<sup>13</sup> Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang 1997, hlm 108

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”<sup>15</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analisis*, karna hanya menggambarkan obyek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan *deskriptif* karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena bahan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## 3. Jenis Bahan dan Sumber Data

Penelitian *Yuridis Normatif* menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama, data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari obyek penelitian.<sup>16</sup> Data sekunder yang dipakai penulis adalah sebagai berikut:

### 1) Bahan-bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2010, hal. 35.

<sup>16</sup> K. Benuf, and M. Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, hlm. 20-33, Apr. 2020.

<sup>17</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- c. Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

2) Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder maksudnya adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan pakar terkait dengan pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

3) Bahan-bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, direktori pengadilan, indeks kumulatif dan dokumen yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan yang digunakan adalah model studi pustaka (*library research*), yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah pengkajian



informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari pelbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum *normatif*, yakni penulisan yang didasarkan pada bahan hukum yang dijadikan obyek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan masalah skripsi ini yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif.

#### 5. Analisis Data

Sesuai data yang diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dianalisis. Analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analisis*,<sup>18</sup> yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas, mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan, selanjutnya memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan *kualitatif*, yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

---

<sup>18</sup> Rusandi, Muhammad Rusli, Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus, *Al Ubudiyah*, Vol 2 No 1, 2021, hlm 1-13

## G. Sistematika Penulisan

sistematika penulisan skripsi yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

**BAB I:** pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

**BAB II:** tinjauan pustaka. yang berisi tinjauan umum tentang tindak pidana; tinjauan umum perlindungan hukum; tinjauan umum kekerasan dalam rumah tangga; kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam

**BAB III:** hasil penelitian dan pembahasan. dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bentuk data yang terdiri dari bentuk Perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, dan hambatan dalam pelaksanaan Perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga.

**BAB IV:** penutup. pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah: “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”<sup>19</sup>

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2010, hlm. 71.

ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret.

R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa: “Peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman.”<sup>20</sup>

Dapat dilihat bahwasannya rumusan itu tidak memasukkan unsur yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya, beliau hanya menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana tersebut hanya mempunyai syarat-syarat yaitu:

- a) Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum;
- c) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.<sup>21</sup>

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti

---

<sup>20</sup> Adami Chazawi. *Op.cit.*, hlm. 72.

<sup>21</sup> *Ibid* hlm 72-73

halnya pada syarat ketiga. Sudah jelas bahwasannya syarat tersebut dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat pelanggaran/ peristiwa pidana berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>22</sup>

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan

---

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.<sup>23</sup>

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu: Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>24</sup>

Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>25</sup> Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>26</sup>

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:

- a. Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;

---

<sup>23</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Rajawali Pers*, Jakarta, 2011, hlm. 47

<sup>24</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 91

<sup>25</sup> M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hlm.23

<sup>26</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm.130

- b. definisi hukum positif, merumuskan pengertian strafbaarfeit adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.<sup>28</sup>

Sedangkan Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah feit secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59

<sup>28</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986, hlm. 211

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, hlm. 95.

Van Hamel menyatakan bahwa strafbaarfeit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>30</sup>

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak, A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dilain pihak.<sup>31</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum pidana di Indonesia, memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah: Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 99.

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Lok.cit*,

<sup>32</sup> Wirjono, Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1.



Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b) Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.<sup>33</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana.

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif

Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>34</sup>

- a) Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku,

---

<sup>33</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983 hlm 75

<sup>34</sup> *Ibid* hlm. 193.

dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

- b) Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.

Menurut Soedarto, dengan adanya suatu pemidanaan terhadap seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan yaitu sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a) Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;
- b) Perbuatan yang bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda);
- c) Pelaku atau orang yang harus ada unsur kesalahannya;
- d) Orang yang tidak bertanggungjawab;
- e) *Dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf).

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatanyang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- a) Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang

---

<sup>35</sup> Soedarto. *Hukum Pidana I*. Penerbit Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro). Semarang, 1990, hlm. 42-43.

dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

- b) Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).<sup>36</sup>

Dengan demikian juga dapat saya simpulkan apabila seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan/ merugikan orang lain.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a) Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*), Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat

---

<sup>36</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.175

<sup>37</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.122

diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Dalam *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

- b) Delik formil dan Delik materiil. Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan

memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan. Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

c) Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*). Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d) Tindak Pidana Aktif (delik commisionis) dan Tindak Pidana Pasif, Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang

untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

- e) Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*), Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopemde delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voortdurende delicten*.
- f) Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.
- g) Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.
- h) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilieerde Delicten*). Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena

dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “geprivelegeerd delict”. Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

- i) Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan, Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

## **B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga**

### **1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan terhadap wanita telah tumbuh sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia, namun hal tersebut baru menjadi perhatian dunia internasional sejak 1975. Kekerasan terhadap perempuan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, pasal 1, kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang



mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman, pembatasan kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area publik atau domestik.

“Menurut Herkutanto, Pengertian KDRT (Kekerasan Rumah Dalam Rumah Tangga) adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis.<sup>38</sup> “Menurut Mansour Fakih, Pengertian Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang. Kekerasan rumah tangga terkhususnya terhadap istri sering kita jumpai bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit yang dapat diselesaikan secara adil. Hal ini karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik”.<sup>39</sup>

Menurut Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (P.K.D.R.T.) pasal 1 ayat 1 menyebutkan; kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau

---

<sup>38</sup> Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*. Penerbit CV Pustaka Setia : Bandung, 2011 hlm.31

<sup>39</sup> *Ibid*

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>40</sup>

“Kekerasan dalam rumah tangga khususnya penganiayaan terhadap istri, merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai penemuan penelitian masyarakat bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada penderitaan seorang istri atau anaknya saja, rentetan penderitaan itu akan menular ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat kita”.<sup>41</sup>

Pengertian KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) diatas tidak menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan hanya pada kaum lelaki, tetapi kaum perempuan juga dapat dikategorikan sebagai pelaku kekerasan. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya terhadap istri sering didapati, bahkan tidak sedikit jumlahnya. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit saja yang dapat diselesaikan secara adil. Hal ini terjadi, karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat ke permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik.

Siapa sajakah yang masuk dalam lingkup rumah tangga dalam pemahaman mengenai KDRT. Tidak hanya keluarga inti (suami, istri, dan

---

<sup>40</sup> UU RI No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. (Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 4

<sup>41</sup> Ciciek Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga belajar dari kehidupan Rasulullah saw*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999) h. 22

anak) namun juga termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga inti karena hubungan darah, perkawinan (mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, tidak terkecuali orang setiap yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga bersangkutan, karena dalam UU ini orang yang bekerja membantu rumah tangga dipandang sebagai anggota keluarga.

Satu hal yang masih sulit dimiliki para korban kekerasan adalah "mental berani", berani untuk melaporkan kekerasan yang dialami kepada pihak berwajib, berani untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, serta berani untuk menjadi manusia yang lebih bermakna. Karena pada dasarnya, setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman, serta apapun alasannya seseorang tidak berhak untuk menyakiti orang lain.

## **2. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Ruang lingkup dari kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 yang berbunyi :“(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:  
a. suami, istri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota

keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan”.<sup>42</sup>

Dari bunyi pasal diatas dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT No. 23 Tahun 2004 dijelaskan juga bentuk-bentuknya:

a) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. tindakan kekerasan yang termasuk dalam kekerasan fisik adalah memukul, menampar, meludahi, menjambak, menendang menyudut rokok, melukai dengan senjata tajam dan lain sebagainya. Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu; kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan.<sup>43</sup> Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian. Adapun definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 UndangUndang PKDRT adalah sebagai berikut “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>43</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Ed. 1, Cet. 2 ; Penerbitan, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 80-81.

<sup>44</sup> *Ibid*

Lebih jauh dijelaskan kekerasan fisik dapat berupa: pukulan, melukai tubuh dengan senjata tumpul, senjata tajam atau benda-benda lain yang berhubungan dengan teknologi (misalnya listrik) juga cara untuk melakukan kekerasan fisik. Penggunaan kekerasan dapat menimbulkan luka, menghasilkan luka memar, luka tusuk, luka akibat senjata tajam, dan luka goresan sampai dengan luka-luka yang dapat menimbulkan kematian.<sup>45</sup> Ancaman/kekerasan dapat terjadi secara langsung, melalui ucapan, melalui gerakan tubuh, maupun secara tidak langsung (surat, telepon, orang lain) yang mengungkapkan maksud untuk menggunakan kekuatan fisik terhadap orang lain.

b) Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan seseorang merasakan takut atau terancam, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan membuat seseorang menjadi trauma. Dalam Pasal 7 Undang-Undang PKDRT memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai berikut: “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Amora Elmina Martha, *Hukum KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 8.

<sup>46</sup> *Ibid*

c) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tertentu. Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT adalah: Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.<sup>47</sup>

d) Kekerasan Ekonomi dan Penelantaran

Kekerasan ekonomi adalah setiap orang yang menelantarkan dalam lingkup rumah tangganya dengan tidak memberi nafkah lahir maupun batin serta pemeliharaan dan perawatan yang layak. Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang PKDRT adalah:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib

---

<sup>47</sup> *Ibid*

memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.<sup>48</sup>

Penelantaran rumah tangga ini erat kaitannya dengan ekonomi, baik itu berupa tidak diberikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku demi kelangsungan hidup korban atau berupa pembatasan atau larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Misal, suami melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberikan uang belanja.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat memiliki bentuk yang beragam. Diantara bentuk-bentuk KDRT, antara lain: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan bisa dalam bentuk kekerasan fisik (*physical abuse*) seperti tamparan, tendangan, dan pukulan; kekerasan seksual (*sexual abuse*) seperti melakukan hubungan seks dengan paksa, rabaan

---

<sup>48</sup> Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

yang tidak berkenan, pelecehan seksual, ataupun penghinaan seksual; dan kekerasan emosional (*emotional abuse*) seperti rasa cemburu atau rasa memiliki berlebihan, cemburu atau rasa memiliki berlebihan, merusak barang-barang milik pribadi, dan caci maki.

Bentuk-bentuk KDRT tidak hanya terjadi di dalam lingkup keluarga. Menurut Poerwandari bentuk-bentuk kekerasan antara lain: (a). Kekerasan yang terjadi di dalam hubungan keluarga, antara pelaku dan korbannya memiliki kedekatan tertentu. Tercakup disini penganiayaan atau serangan seksual terhadap istri, pacar, bekas istri, tunangan, anak kandung dan anak tiri, terhadap orang tua. (b). Kekerasan dalam area publik. Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga atau hubungan personal lain, di tempat kerja, di tempat umum misalnya pornografi, perdagangan seks (pelacuran). (c). Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup negara. Kekerasan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis yang dilakukan, pelanggaran hak asasi manusia dalam pertentangan antar kelompok, dan situasi konflik bersenjata yang berkaitan dengan pembunuhan, perbudakan, pemerkosaan (sistematis), seksual dan kekerasan paksa.

Bentuk-bentuk kekerasan suami terhadap istri meliputi: kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Kekerasan fisik misalnya: memukul, menendang, mencekik, melukai dengan alat atau senjata, bahkan membunuh. Kekerasan psikologis misalnya: berteriak-teriak, mengancam, memberikan sumpah-serapah, serta tindakan lain yang menimbulkan rasa



takut. Kekerasan seksual misalnya: melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar yang tidak disukai oleh korban, pemaksaan hubungan seksual yang tidak disetujui korban, atau menjauhkan dari kebutuhan seksual. Kekerasan ekonomi misalnya: menelantarkan, lalai dalam memberikan kebutuhan hidup, mengambil uang korban, dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan seksual dan mental seperti caci maki, penghinaan dan terror mental berupa ancaman bunuh diri oleh pelaku jika korban meninggalkan atau melaporkan kejadian, juga ancaman dibunuh. Akibatnya, korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengalami luka fisik tetapi juga luka mental.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diantaranya fisik, psikis, seksual, ekonomi. Yang mengakibatkan luka fisik seperti lebam-lebam pada tubuh, luka psikis seperti hilangnya harga diri, derita ekonomi merampas hak isteri, dan luka secara seksual seperti mengabaikan kebutuhan seksual isteri.

Bentuk KDRT Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Bab III tentang larangan kekerasan dalam Pasal 5, dijelaskan bahwa: setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam

lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan Psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga.

a) Kekerasan Fisik

Adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.<sup>49</sup> Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan/korban mencakup, antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, menginjak-injakan, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran.<sup>50</sup>

Kekerasan fisik yang biasa dialami dalam rumah tangga antara lain: dipukul, dilempar dengan sebuah benda, dijambak rambutnya dan ditendang. Bentuk-bentuk kekerasan ini memiliki frekuensi dan intensitas yang berbeda. Misalnya pemukulan, pada sebagian istri pemukulan sampai meninggalkan bekas yang nampak, seperti adanya luka memar di tubuh korban atau wajah korban, goresan luka di tubuh atau wajah korban karena pelaku memukul dengan jari yang menggunakan cincin dan ada pula yang tidak meninggalkan luka atau bekas. Adapun yang merupakan delik aduan terhadap kekerasan fisik yang dilakukan dengan lingkup rumah tangga tercantum di dalam Pasal 51, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>50</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto), hlm. 84.

Dalam Rumah Tangga, yaitu: “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.”<sup>51</sup>

b) Kekerasan Psikis

Bentuk tindak pidana kekerasan psikis adalah tindak pidana yang benar-benar baru karena tidak ada padanannya dalam KUHP, berbeda dengan tindak pidana KDRT lainnya. Pada UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT di jelaskan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.<sup>52</sup> Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman yang dimaksud untuk memunculkan rasa takut.<sup>53</sup> Bahkan menurut Pusat Komunikasi Kesehatan Berspektif Gender, kekerasan psikis meliputi juga membatasi istri dalam melaksanakan program keluarga berencana dan mempertahankan hak-hak reproduksinya sebagai perempuan.

---

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto), hlm. 85

Hak-hak reproduksi perempuan misalnya, hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan, hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan, hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan, hak untuk mendapatkan kebebasan berpikir, hak untuk memutuskan kapan dan akankah mempunyai anak, hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, hak memilih bentuk keluarga, atau hak untuk membangun dan merencanakan keluarga.<sup>54</sup>

c) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut,
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuannya komersial dan/atau tujuan tertentu.<sup>55</sup>

Kekerasan seksual termasuk berbagai perilaku yang tidak diinginkan dan mempunyai makna seksual, atau sering disebut „pelecehan seksual“, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks yang disebut sebagai pemerkosaan.<sup>56</sup> Kekerasan

---

<sup>54</sup> Saraswati Rika, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 23.

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>56</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender Op Cit*, hlm. 86.

seksual, meliputi: pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri, pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi.<sup>57</sup>

Tindak pidana yang sepadan dengan kekerasan seksual dalam KUHP adalah pemerkosaan. Istilah yang digunakan pada KUHP adalah “kejahatan terhadap kesusilaan”, tidak menggunakan istilah kejahatan seksual yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki dan perempuan.

d) Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga tercantum dalam Pasal 9 UU PKDRT diantaranya:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau menurut persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran yang dimaksud sebelumnya juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja

---

<sup>57</sup> Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif YuridisViktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 81

yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

e) Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi, meliputi: tidak memberi nafkah pada istri, menelantarkan, atau memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri, membiarkan istri bekerja kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.

Bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PKDRT sesungguhnya merupakan cermin dari berbagai bentuk kekerasan yang sering terjadi dan menjadi fenomena umum ditengah-tengah masyarakat. Untuk jenis kekerasan yang bersifat fisik, proses pembuktiannya sangat mudah dengan merujuk pada ketentuan dalam hukum pidana (KUHP) dengan tolak ukur yang jelas. Sedangkan untuk kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga proses pembuktiannya sulit karena terkait dengan rasa/emosi yang bersifat subjektif.

Dari definisi bentuk-bentuk kekerasan tersebut diatas terlihat bahwa UU PKDRT berusaha untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-Undang ini hak-hak korban mendapat pengakuan dan diatur sementara dalam KUHPidana hak-hak korban tidak diatur karena sejak awal ditunjukkan untuk menangani terdakwa atau pelaku kekerasan/

kejahatan sehingga ketentuannya pun menitik beratkan pada kepentingan terdakwa

### 3. Faktor Penyebab terjadinya Kekerasan di dalam Rumah Tangga

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dari hasil analisa dan penelitian penulis maka dapat di rangkum hal-hal sebagai berikut:

a) Adanya budaya *patriaki* dimasyarakat

Kekerasan dapat terjadi di dalam lingkup anggota rumah tangga secara keseluruhan, bukan hanya kekerasan suami terhadap isteri. Namun dari data yang diperoleh baik hasil penelitian maupun laporan kasus dari berbagai lembaga yang peduli terhadap perempuan, menunjukkan bahwa mayoritas kasus dalam rumah tangga adalah kekerasan suami terhadap isteri.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

*Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.*

Lebih eksplisit lagi, Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

*Setiap orang di larang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, dan (d) penelantaran rumah tangga.*

Dari definisi tersebut di atas terlihat UU ini tidak semata-mata untuk kepentingan perempuan tetapi juga untuk mereka yang ter subordinasi. Jadi bukan hanya perempuan dewasa maupun anak-anak, tapi juga laki-laki baik dewasa maupun anak-anak. Hanya selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Hal ini penting untuk dipahami bersama, karena masih ada anggapan dari sebagian besar masyarakat yang memandang sinis terhadap peraturan di atas, seolah-olah tuntutan tersebut terlalu dibuat-buat oleh perempuan. Menghapus lingkaran kekerasan merupakan masalah yang kompleks, bukan hanya melihat efektif tidaknya suatu peraturan perundangan yang sudah ada, namun budaya yang telah tertanam kuat di masyarakat dapat menjadi landasan perilaku seseorang.<sup>58</sup>

Kesetaraan *gender* belum muncul secara optimal di masyarakat, ditambah lagi dengan *budaya patriarki* yang terus langgeng membuat perempuan berada di dalam kelompok yang ter subordinasi menjadi rentan terhadap kekerasan. Di sini laki-laki dalam posisi dominan atau

---

<sup>58</sup><http://www.uninus.ac.id> Nani Kurniasih, *Kajian Sosio Yuridis Terhadap Kekerasan Yang Berbasis Gender*, diakses 23 Juni 2024



superior dibandingkan dengan perempuan. Anggapan isteri milik suami dan seorang suami memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lain, menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.<sup>59</sup>

Kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak karena sifat anak yang suka meniru segala sesuatu yang dilakukan orang terdekatnya, dalam hal ini ayah dan ibunya. Anak akan menganggap wajar kekerasan yang dilakukan ayahnya, sehingga anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan seperti itu cenderung akan meniru pola yang sama ketika ia beristri kelak.<sup>60</sup>

Latar budaya *patrarki* dan ideologi gender berpengaruh pula terhadap produk perundang-undangan. Misalnya pasal 31 ayat (3) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa:

*“Suami adalah kepala keluarga & istri ibu rumah tangga.”*

Hal ini menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya termasuk melakukan kekerasan. Ada kecenderungan dari masyarakat yang selalu menyalahkan korbannya, hal ini karena dipengaruhi oleh nilai masyarakat yang selalu ingin harmonis Walaupun kejadiannya dilaporkan usaha untuk melindungi korban dan menghukum pelakunya, sering mengalami kegagalan karena

---

<sup>59</sup>*Ibid*

<sup>60</sup>*Ibid*

KDRT khususnya terhadap perempuan tak pernah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.<sup>61</sup>

b) Rendahnya pendidikan dan pengetahuan perempuan sebagai isteri

Faktor rendahnya pendidikan isteri membuat suami merasa selalu memiliki kedudukan lebih dalam rumah tangga. Para suami menganggap isteri hanyalah hanyalah pelaku kegiatan rumah tangga sehari-hari. Selain itu juga ada suami yang malu mempunyai isteri yang pendidikannya rendah, lalu melakukan perselingkuhan.<sup>62</sup> Ketika diketahui oleh istrinya, malah isteri mendapat perlakuan kekerasan dari suami.

Ada anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan intern suami isteri yang hubungan hukumnya terikat di dalam perkawinan yang merupakan lingkup hukum *keperdataan*. Isteri yang mengalami kekerasan yang berpendidikan rendah juga buta terhadap pengetahuan di bidang hukum.

Dengan demikian tatkala terjadi pelanggaran dalam hubungan antar individu tersebut penegakkan hukumnya diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan oleh si isteri yang merasa dirugikan. Dalam hal ini hakim biasanya menyelesaikan dengan merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang perkawinan tidak mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku KDRT

---

<sup>61</sup>*Ibid*

<sup>62</sup><http://www.pikiranrakyat.com> Pikiran Rakyat, 21 April 2007, Laporan P2TP2 Kota Bandung diakses 28 Oktober 2019, pkl 18.15 WIB

seperti halnya hukum publik (hukum pidana).<sup>63</sup>Karena sanksi tersebut tidak ada maka tidak ada efek jera bagi suami sebagai pelaku kekerasan, sehingga kekerasan tersebut tetap saja terjadi untuk seterusnya.

c) Diskriminasi dan ketergantungan secara ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan. Jadi, meskipun kekerasan yang dialami terkadang tergolong dalam KDRT berat, korban tidak ingin pelaku dihukum/dipenjara, mereka hanya mengharapkan pelaku (suami) dapat merubah perilakunya tersebut. Sehingga, tak jarang korban baru menempuh proses pidana atau perdata ketika kekerasan tersebut benar-benar sudah berat dan berulang kali terjadi. Sebagaimana yang dialami oleh salah satu mitra (klien) LBH APIK Jakarta mengadukan kasus KDRT yang dia alami selama berpuluh-puluh tahun dan mengajukan perceraian ketika usianya 75 tahun dan anak-anaknya sudah dewasa semua.<sup>64</sup>

Adanya ketergantungan si isteri terhadap suami mengakibatkan terkadang isteri membiarkan saja kekerasan tersebut terjadi (*lumping it*). Karena sang isteri tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang layak mereka menjadi takut apabila sang suami pergi atau masuk penjara apabila melaporkan ke pihak berwajib atas terjadinya KDRT.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup>Nani Kurniasih, *Op Cit*

<sup>64</sup>Estu Affany, *Op Cit*, hal 28

<sup>65</sup>Nani Kurniasih, *Op Cit*, hal 29

Contoh lainnya lagi adalah sebagaimana yang dialami oleh ibu Meta salah satu korban KDRT. Korban memilih untuk tidak ditempuhnya jalur hukum karena biasanya kekerasan dalam rumah tangga mempunyai kondisi yang berbeda dengan kekerasan lainnya. Dalam KDRT, antara pelaku dan korban umumnya mempunyai kedekatan personal dalam artian mempunyai relasi intim, ketergantungan secara emosi dan ekonomi. Ini yang membuat korban terkadang enggan memproses kekerasan yang dialaminya secara hukum dan lebih memilih jalur di luar hukum seperti mediasi atau pisah/cerai. Namun, ternyata pilihan yang dianggap baik ini juga tidak menghentikan kekerasan yang dialami korban.<sup>66</sup>

Penulis menambahkan sebagai ilustrasi terinspirasi dari Tulisan Estu affani di mana ada sebuah kasus wanita yang mengalami KDRT, ibu Meta, seorang *stylist* yang mendapat kekerasan dari suami selama 10 tahun perkawinannya. Dan keputusan untuk hidup berpisah dengan suaminya, yang sudah dilakukan selama 1,5 tahun terakhir ini bersama anak-anaknya (3 anak), ternyata bukan jalan terbaik dalam menyelesaikan/memutus kekerasan yang dialaminya. Bahkan terakhir, ibu Meta mendapatkan kekerasan fisik berat yang menyebabkan kepala dan dahinya terluka serta harus mendapatkan jahitan sekitar 15 cm karena mendapatkan serangan senjata tajam (dengan *cutter*) oleh

---

<sup>66</sup>Estu Affany. *Op Cit*, hal. 55.

suaminya. Bahkan akibat luka ini, ibu Meta sempat dirujuk ke beberapa rumah sakit karena parahnya luka yang dideritanya.<sup>67</sup>

Ketika mengadukan ke sebuah Lembaga Bantuan Hukum (LBH), ibu Meta hanya menginginkan penyelesaian secara hukum, rasa aman bagi dia dan anak-anaknya, serta nafkah bagi anak-anak. Selain itu, dari informasi yang terdapat, ternyata salah satu penyebab kekerasan tersebut adalah karena stigma pekerjaan yang dijalani ibu Meta (*sebagai stylist*) yang membuat dia dekat dengan banyak orang dan mengharuskan ibu Meta pulang malam.<sup>68</sup>

d) Lemahnya pemahaman dan penanganan dari aparat penegak hukum

Untuk kasus-kasus yang diselesaikan secara pidana pun banyak kendala yang dihadapi. Polisi menyarankan untuk berdamai saja. Apabila mau diproses laporan harus sudah dilakukan tiga kali. Hal ini berakibat lemahnya barang bukti, karena jarak antara penganiayaan dan pelaporan sudah lama terjadi. Jadi *visum et repertum* tidak mendukung sebagai bukti. Disamping itu menganggap KDRT persoalan pribadi bukan diselesaikan oleh aparat<sup>69</sup>. Disamping itu ada kendala lain yaitu Kesulitan menghadirkan *saksi*, karena aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) selalu memaksakan agar korban menghadirkan saksi yang benar-benar melihat terjadinya pemukulan atau tindakan penganiayaan lainnya. Untuk hal ini tentu akan sulit untuk menghadirkan saksi karena

---

<sup>67</sup>*Ibid*

<sup>68</sup>*Ibid*

<sup>69</sup> *ibid*

biasanya penganiayaan terjadi di ruang yang tertutup seperti kamar tidur. Andai pun ada yang mengetahui, mereka akan takut untuk bersaksi.<sup>70</sup>

## C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>71</sup>

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

---

<sup>70</sup>*Ibid*

<sup>71</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.<sup>72</sup>

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

---

<sup>72</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

## 2. Dasar Hukum Perlindungan Hukum

Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, landasan berpijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara intrinsik melekat pada Pancasila. Selain bersumber pada Pancasila prinsip perlindungan hukum juga bersumber pada prinsip negara hukum.<sup>73</sup>

Perlindungan Hukum berdasar pada:

- a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
- b. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

---

<sup>73</sup> Fitri Hidayat, Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum, URL:<http://fitrihidayat-ub.blogspot.co.id/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>, Diakses Pada 20 Juni 2024



- c. Pasal 28 ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi “Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”
- d. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”
- e. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

#### **D. Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam**

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayatayat dalam al Qur’an maupun hadith yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana firman Allah menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا  
تَعْضُلوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ اتِّيمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ  
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا  
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS An-Nisa 4: 19)


وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kedadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Ar-Rum 30: 21).

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Disamping itu juga Rasulullah menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan dan bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan dan perlindungan adalah bagian dari kasih sayang. Kasih sayang merupakan konsep lebih luas yang dapat meliputi pelbagai nilai manusia yang awalnya adalah perlindungan. Sebagaimana hadith Rasulullah “Barang siapa tidak memberikan

kasih sayang, tidak mendapatkan kasih sayang. Barang siapa tidak memberikan maaf, tidak akan mendapatkan maaf. Barang siapa tidak bertobat, tidak akan mendapatkan ampunan dan barang siapa tidak melindungi dirinya tidak akan mendapatkan perlindungan.<sup>74</sup>

Namun bagaimana jika kekerasan itu dilakukan untuk mendidik/ memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan, seperti suami dibolehkan memukul istri mereka yang nusyuz sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah:



الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا  
حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي  
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya<sup>38</sup>, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan

---

<sup>74</sup> Dewan Ulama Al-Azhar, *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak*, Terj. Alawiyah Abdurrahman. Child Care in Islam (Bandung: Al Bayyan, 1990), hlm. 37

pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya.<sup>39</sup> Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Q.S. Annisa 4: 34).

Islam mengajarkan mendidik dengan etika dan moral dan dibenarkan oleh syar'i. Hadits nabi tentang pendidikan yang jika dipahami secara tekstual menimbulkan persepsi diharuskannya kekerasan dalam pendidikan. Hadits itu berbunyi: "ajarilah anak shalat oleh kalian sejak usia 7 tahun dan pukullah dia karena meninggalkannya bila telah berusia 10 tahun (HR Tirmidzi, Abu Daud dan Ad-Darimi).

Hadits tersebut mengesankan bahwa pendidikan Islam mendukung kekerasan, hadits diatas mesti dipahami secara kontekstual. Kata "wadhribuhâ" (dan pukullah dia) tidak harus dipahami memukul fisik si anak secara kasar dan kasar lalu menyakitinya. "Wadhribu" beberapa ahli tafsir memberikan syarat "wala jarakha laha wala kasaraha" (tidak boleh memberikan bekas apalagi luka). Kata "wadhribu" bisa dipahami dengan memberikan sesuatu yang "berkesan" menyentuh perasaan kepada anak sehingga ia berubah dari tidak shalat menjadi shalat, dari perilaku yang buruk menjadi baik.

Disisi lain Nabi Muhammad saw telah memerintahkan kepada sahabat untuk tidak melakukan kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap anak-anak. Banyak riwayat yang menuturkan tentang perbuatan dan perkataan lemah lembut Rasulullah saw kepada anak-anak. Misalnya hadith yang meriwayatkan tentang teguran Rasulullah saw terhadap seorang perempuan yang menarik anaknya ketika kencing di pangkuan Rasulullah saw. Hadith

lainnya antara lain menerangkan bahwa Rasulullah tidak pernah memukul anak, tapi Beliau menjelaskan aturan memukul dan bahaya pemukulan. Dari Aisyah ra berkata:

ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط بيده ولا خاد ما  
الا ان يجاهد في سبيل الله (متفق عليه)

“Rasulullah tidak pernah sama sekali memukul sesuatu dengan tangannya, baik terhadap istri maupun pelayannya, kecuali bila berjihad di jalan Allah.” (Hr. Bukhori dan Muslim).

Rasulullah juga bersabda, “Seorang yang kuat bukanlah orang yang dapat membanting orang lain, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya saat sedang marah.” Pemberian hukum sebagai alat untuk mendisiplinkan anak, harus dilakukan secara hati-hati. Islam mengajarkan bahwa pemberian hukuman<sup>75</sup> harus diawali terlebih dahulu dengan memberikan pengertian pentingnya suatu perilaku serta pembiasaan perilaku tersebut. Hal ini digambarkan dalam cara mendisiplinkan anak untuk melakukan shalat, sebagaimana hadith diatas.<sup>76</sup>

Islam adalah agama *rahmatan lil'alam* yang menganut prinsip kesetaraan partnership (kerjasama) dan keadilan. Tujuan perkawinan adalah

---

<sup>75</sup> Menurut Athiyah pemberian hukuman dalam pendidikan Islam adalah sebagai tuntutan dan perbaikan, bukan sebagai hardikan dan balas dendam dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *Tarbiyah al-Islamiyah wal Falsafatuha* (Mesir: Asyirkam, 1975), hlm. 115

<sup>76</sup> Aliah B Purwakania Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami; Menyingkap Rentang Kehidupan Manusia Dari Prakelahiran Hingga Pasca Kematian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 210

tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu segala perbuatan yang menimbulkan akibat mafsadat yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum. Belum adanya hukum yang ditetapkan secara tegas terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana islam, mengakibatkan kerancuan dan kesewenangan tersebut senantiasa lestari. Disamping itu beberapa istri yang sudah tidak tahan dengan kekerasan tersebut memilih untuk bercerai, tetapi masih banyak juga yang tetap bertahan meskipun setiap kali mengalami kekerasan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat Indonesia, termasuk penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinilai masih rendah. Kondisi ini dipengaruhi adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam lingkup keluarga adalah masalah intern keluarga dan tidak sepatutnya diekspose. Adapun sebagian keluarga menutupi masalah kekerasan dalam rumah tangga karena, pertama mereka (suami istri) mempertahankan status sosial bagi keluarganya. Kedua, tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga dianggap aib yang harus dan selalu ditutupi.<sup>77</sup>

Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi/hukuman dimana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut

---

<sup>77</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 35

perspektif hukum pidana Islam tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan jarimah.

Sementara Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari empat bagian yaitu Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat; Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pemulihan Korban; dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Penerapan Sanksi Hukum.

Adapun perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu Perjanjian suami atas istri ketika akad nikah (*Sighat Ta'liq Talaq*) dan Hak perempuan atas suami untuk meminta cerai (*Khulu'*). Sementara perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Perlindungan Sementara; Penetapan Perintah Perlindungan Oleh Pengadilan; Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian; Penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif; Pemberian konsultasi hukum oleh advokat mengenai informasi hak-hak korban dan proses peradilan; Pendampingan advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Lahirnya undang-undang ini adalah merupakan refleksi dari adanya tuntutan sosial yang mengharuskan Undang-undang ini lahir sekaligus sebagai pengakuan bahwa praktek-praktek kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagai fenomena yang nyata ada dan oleh karenanya perlu dicegah. Sementara struktur hukum (aparatus penegak hukum) dapat dilihat tidak responsif dalam menindaklanjuti laporan kasus kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga, baik aparat ditingkat kepolisian, jaksa, maupun penegak hukum di pengadilan (hakim) yang memang tidak memiliki sensitif terhadap gender. Masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan gambaran istri yang teraniaya atau istri yang terlantar karena tindakan suami yang sewenang-wenang terhadap mereka. Sedangkan menurut doktrin, hukum hanya akan berlaku apabila ditopang dengan tiga pilar yaitu 1) aparat hukum yang handal, 2) peraturan hukum yang jelas, dan 3) kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.

Melalui implementasi Undang-undang Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 dan pemahaman tentang hukum keluarga Islam, disinyalir dapat melindungi kekerasan pada istri (wanita). Seperti pasal 1 yang berbunyi, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis. Penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman, memaksa atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah



tangga.<sup>78</sup> Yang bertujuan agar lebih mudah dan mampu dipahami akan kedamaian khususnya dalam rumah tangga yang relevansinya untuk perkembangan Islam.



---

<sup>78</sup> Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, h. 1

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia**

Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kekerasan terjadi bukan saja dalam area publik, namun marak terjadi juga dalam area domestik yang melahirkan kekerasan dalam rumah tangga. Ironisnya dalam berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, perempuan khususnya istri merupakan korban. Relasi suami istri yang idealnya dibangun dalam suasana keharmonisan dan kebahagiaan, namun banyak istri yang mengalami tindak kekerasan dari suaminya, baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi.

Dalam perkembangannya para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga),<sup>79</sup> sehingga tidak bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian. Sehingga penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) berkepanjangan tanpa perlindungan.

Kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga yang sedemikian itu ternyata masih dilematis pula setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor

---

<sup>79</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 135.

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Karena jika istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga melaporkan suaminya kepada kepolisian dikuatirkan suami akan semakin berlaku kasar terhadap dirinya setelah istri kembali ke rumahnya lantaran tidak adanya perlindungan hukum dari kepolisian dan atau pengadilan. Bahkan ada sebagian istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih menahan penderitaan kekerasan yang dialaminya karena merasa kuatir terhadap masa depannya jika suaminya berurusan dengan penegak hukum.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.<sup>80</sup> Menurut Maria Theresia Geme “Perlindungan hukum berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang”.<sup>81</sup> Philipus M. Hadjon menyatakan “sarana perlindungan hukum ada dua yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif terutama erat kaitannya dengan asas *freisermessen* sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum sedangkan sarana perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum,

---

<sup>80</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

<sup>81</sup> Maria Theresia Geme, *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada*, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012, hlm. 99.

instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus”.<sup>82</sup> sarana perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh pengadilan dalam bentuk penjatuhan pidana kepada pelaku.

Korban kekerasan dalam rumah tangga mendapat perlindungan hukum dari segi preventif sebagaimana dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Secara preventif, korban perlindungan hukum dapat menempuh jalur hukum dengan melaporkan pelaku tindak pidana dalam lingkup rumah tangga untuk ditindaklanjuti sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.<sup>83</sup> Menurut Maria Theresia Geme “Perlindungan hukum berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang”.<sup>84</sup> Philipus M. Hadjon menyatakan “sarana perlindungan hukum ada dua yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif terutama

---

<sup>82</sup> Philipus Hadjon M dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta :Gajahmada Press

<sup>83</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

<sup>84</sup> Maria Theresia Geme, *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012, hlm. 99

erat kaitannya dengan asas *freisermessen* sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum sedangkan sarana perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus”.<sup>85</sup> sarana perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh pengadilan dalam bentuk penjatuhan pidana kepada pelaku.

Korban kekerasan dalam rumah tangga mendapat perlindungan hukum dari segi preventif sebagaimana dalam pasal 351 KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Secara preventif, korban perlindungan hukum dapat menempuh jalur hukum dengan melaporkan pelaku tindak pidana dalam lingkup rumah tangga untuk ditindaklanjuti sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Harus diakui, dengan adanya peraturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang KDRT merupakan terobosan progressif dalam hukum pidana, akan tetapi dalam pelaksanaan sistem hukum pidana masih menitikberatkan kepada pelaku. Apabila hal ini terjadi kepada suami maka, dari pihak korban akan merasa atau berfikir panjang untuk meneruskan tuntutan mereka karena adanya relasi atau hubungan keluarga diantara mereka. Secara umum, aparat penegak hukum pun memandang bahwa KDRT

---

<sup>85</sup> Philipus Hadjon M dan Tatiek Sri Djatmiati 2005 *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta :Gajahmada Press

merupakan suatu delik aduan, yang dimana pada umumnya penyelesaian kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan.

Pasal-pasal yang terkait dengan ketentuan perundang-undangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga sudah memungkinkan sebagai sarana atau upaya bagi aparat penegak hukum untuk dijadikan sebagai acuan tindakan bagi aparat penegak hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Disamping itu, bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat juga didorong untuk memberikan bantuan hukum melalui Lembaga berbadan hukum yang semakin bertambah jumlah dan keaktifannya dalam memberikan bantuan hukum kepada korban.

Penegakan sanksi pidana merupakan bagian dari penegakan hukum yang perlu diterapkan secara tegas agar kasus dari KDRT dapat semakin berkurang bahkan dapat dihapuskan sebagaimana tujuan dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT”.<sup>86</sup> Penegakan hukum perlu diupayakan terus agar dengan cara mengatasi kendala-kendala yang menjadi penghambat agar penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dan mampu memberikan keadilan bagi pihak korban yang telah menderita dan dirugikan akibat perbuatan pelaku kekerasan tersebut.

Seorang pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan “ketentuan Pasal 44 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama

---

<sup>86</sup> Andrew Lionel Laurika, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 2016, hlm 22

5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), apabila terjadi kekerasan fisik ini mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat maka dalam Pasal 44 ayat (2) menentukan pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Sanksi pidana pelaku kekerasan fisik akan diperberat dalam Pasal 44 ayat (3) apabila mengakibatkan matinya korban dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Sanksi pelaku kekerasan fisik bisa diringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) apabila tindakan kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dengan sanksi dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bagi pelaku kekerasan psikis berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan dalam Pasal 45 ayat (2) menyatakan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang merupakan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau

kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000.00,- (tiga juta rupiah).”

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, diharapkan adanya kesadaran korban untuk melaporkan kepada pihak berwajib atau aparat hukum jika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Menurut undang-undang korban merupakan *socially weak victims*,<sup>87</sup> yakni mereka yang memiliki kedudukan atau status sosial yang lemah, yang menjadikan seseorang menjadi korban, khususnya perempuan dan anak.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban antara lain:

1. Perlindungan Fisik

Korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman dan tindakan kekerasan lanjutan, baik dari pelaku maupun dari pihak lain yang mungkin membahayakan. Lembaga seperti polisi, pengadilan, dan pusat pelayanan terpadu bekerja sama untuk memastikan korban aman. Perlindungan fisik terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bertujuan untuk melindungi korban dari ancaman atau tindakan kekerasan yang berkelanjutan.

Perlindungan fisik ini mencakup berbagai langkah dan tindakan yang

---

<sup>87</sup> Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiyanto, dan G. Wiratana, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana* (Cet. I; Yogyakarta: Universitas Atmajaya), hlm. 176-177.



diambil oleh pihak berwenang untuk memastikan keselamatan korban.

## 2. Pendampingan Hukum

Korban KDRT berhak mendapatkan pendampingan hukum. Bantuan ini bisa berupa pengacara atau penasihat hukum yang membantu korban dalam proses peradilan untuk memastikan hak-haknya terlindungi. Pendampingan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah bentuk dukungan hukum yang bertujuan melindungi hak-hak korban dan memastikan bahwa proses hukum berjalan adil serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendampingan hukum ini mencakup berbagai layanan yang diberikan oleh pengacara, penasihat hukum, atau lembaga bantuan hukum.

## 3. Pelayanan Kesehatan

Korban KDRT berhak atas perawatan kesehatan fisik dan mental. Ini mencakup layanan medis untuk luka-luka yang diderita serta layanan konseling dan rehabilitasi psikologis untuk membantu korban pulih dari trauma. Pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk perlindungan yang sangat penting untuk memulihkan kondisi fisik dan mental korban akibat kekerasan yang dialaminya. Pelayanan ini mencakup berbagai jenis perawatan medis dan dukungan psikologis yang diberikan untuk membantu korban pulih dari luka fisik, trauma, dan dampak lain yang diakibatkan oleh KDRT.

#### 4. Penyediaan Tempat Penampungan

Pemerintah dan lembaga terkait menyediakan tempat penampungan sementara bagi korban yang membutuhkan perlindungan dari pelaku. Tempat penampungan ini biasanya dilengkapi dengan fasilitas yang aman serta pendampingan psikologis. Penyediaan tempat penampungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk perlindungan yang bertujuan untuk memberikan tempat aman sementara bagi korban yang berada dalam situasi berbahaya. Tempat penampungan ini memungkinkan korban untuk melarikan diri dari pelaku kekerasan dan mendapatkan dukungan fisik serta emosional.

#### 5. Pengajuan Gugatan Perdata

Korban KDRT berhak mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat tindakan kekerasan tersebut. Gugatan ini dapat mencakup kerugian materiil maupun non-materiil, seperti trauma psikologis. Gugatan perdata oleh korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah upaya hukum yang dapat diajukan oleh korban untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan kekerasan. Gugatan ini merupakan langkah yang berbeda dari proses pidana, karena fokusnya adalah untuk mendapatkan kompensasi finansial atau penyelesaian hak-hak keperdataan korban.

#### 6. Layanan Pengaduan

Pemerintah menyediakan saluran pengaduan, baik melalui kepolisian, pusat pelayanan terpadu, atau hotline khusus, di mana korban dapat melaporkan kejadian KDRT dan mendapatkan bantuan segera. Layanan pengaduan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah fasilitas yang disediakan untuk membantu korban melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami dan mendapatkan bantuan segera. Layanan ini biasanya dikelola oleh pemerintah, lembaga penegak hukum, serta organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### 7. Perlindungan dari Kekerasan Berulang

Pengadilan dapat mengeluarkan perintah perlindungan yang melarang pelaku mendekati korban atau melakukan kekerasan lanjutan. Pelanggaran terhadap perintah perlindungan ini dapat berakibat pada penangkapan dan hukuman pidana bagi pelaku.

Upaya-upaya perlindungan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan memulihkan korban KDRT dari segala bentuk kekerasan fisik, psikologis, maupun ekonomi yang dialaminya.

Anak yang menjadi korban kekerasan rumah tangga tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga dampak psikologis yang serius seperti rasa takut, stres, dan gangguan perkembangan emosi. Oleh karena itu, negara melalui undang-undang dan lembaga terkait wajib memberikan perlindungan yang memadai untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka.

Undang-undang di Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004), memberikan landasan hukum untuk melindungi anak dari kekerasan di rumah tangga. Dalam undang-undang ini, anak memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Selain itu, terdapat sanksi hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang bertujuan untuk menekan kasus kekerasan tersebut.

Selain dukungan hukum, upaya lain dalam melindungi anak korban kekerasan dalam rumah tangga meliputi layanan kesehatan, konseling psikologis, dan tempat perlindungan sementara. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat, menyediakan bantuan medis dan psikologis bagi korban. Layanan ini sangat penting untuk membantu anak pulih secara fisik dan emosional, serta memberikan rasa aman yang mereka butuhkan.

Peran masyarakat juga penting dalam mendukung perlindungan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Kesadaran masyarakat dalam melaporkan kekerasan yang terjadi di sekitar mereka dan memberikan dukungan moral kepada korban adalah bentuk kontribusi nyata. Dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga sosial, hingga masyarakat, diharapkan kasus kekerasan dalam rumah tangga bisa diminimalisir, dan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat.

## **B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kurang mendapat perhatian undang-undang, baik hukum pidana materil maupun hukum acara pidana (hukum pidana formil) dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya: (1) faktor undang-undang, (2) kesadaran hukum korban, (3) fasilitas pendukung, (4) sumber daya manusia (5) faktor penegak Hukum. Eksistensi suatu peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum sangat menentukan terwujudnya suatu tertib hukum, karena undang-undang merupakan sumber hukum yang utama.<sup>88</sup>

Hambatan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan faktor Undang-Undanganya, meski Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah ada, masih banyak korban yang tidak melaporkan kasusnya kepada kepolisian dengan sebab, antara lain (1) rasa malu, sungkan dengan keluarga besar, aib jika diketahui orang banyak. Alasan ini muncul akibat pemahaman sebagian anggota masyarakat, bahwa kekerasan yang dialami istri adalah akibat kesalahan istri sendiri; (2) ketergantungan yang besar terhadap pelaku (suami) secara ekonomi; dan (3) berkaitan dengan kinerja penegak

---

<sup>88</sup> Dikdik M. *Arief Mansur dan Elisatris Gultom*, Urgensi perlindungan, h. 173.

hukum dalam menangani perkara merupakan pertimbangan perempuan untuk melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya.<sup>89</sup>

## 2. Faktor Kesadaran Hukum Korban

Pada dasarnya, kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai delik aduan. Karenanya, perlindungan terhadap korban, baik dalam bentuk pencegahan maupun penindakan, baru dapat diberikan setelah korban membuat laporan resmi. Korban kekerasan dalam rumah tangga sering kali merasakan ketakutan dan kecemasan untuk melaporkan atau mengungkapkan tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Selain takut akan ancaman dari pelaku, mereka juga cemas terhadap proses hukum yang akan dihadapi.

## 3. Fasilitas Pendukung

Kurangnya fasilitas tempat penampungan bagi korban KDRT menjadi salah satu kendala utama. Banyak korban yang membutuhkan tempat aman untuk sementara waktu, terutama dalam kasus yang melibatkan kekerasan berulang atau ancaman keselamatan. Namun, jumlah shelter atau rumah aman sering kali terbatas, sehingga korban harus menunggu atau mencari alternatif yang kurang aman. Selain itu, biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas ini memerlukan anggaran yang cukup besar, yang kadang-kadang sulit dipenuhi oleh pemerintah daerah maupun lembaga non-profit. Keterbatasan teknologi dan data

---

<sup>89</sup> Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan* (Edisi I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, dan NZAID, 2006), h. 68

juga menjadi penghambat. Idealnya, sistem informasi terpadu yang bisa mengintegrasikan data korban dan pelaku KDRT dapat membantu memantau dan menangani kasus dengan lebih efektif. Namun, kurangnya infrastruktur teknologi dan minimnya pelatihan membuat sistem seperti ini sulit diimplementasikan secara merata. Akibatnya, data korban dan pelaku sering kali tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga penegakan hukum menjadi lambat dan tidak optimal.

#### 4. Sumber Daya Manusia

Beberapa aparat penegak hukum belum memahami UUPKDRT sehingga terdapat kendala dalam pengusutan kasus KDRT ketika korban melapor ke RPK (Ruang Pelayanan Khusus), sehingga Akibatnya, petugas cenderung melepaskan pelaku tanpa sanksi sehingga pelaku mempunyai peluang untuk mengulangi perbuatannya dan kemungkinan menimbulkan korban lebih banyak. Penyidik yang kurang profesional menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi penegakan hukum Hukum berjalan sesuai fungsinya ketika pelaku KDRT sudah melakukan perbuatan berbahaya. Kasus KDRT yang dampaknya ringan seperti memar di badan atau luka yang tidak menimbulkan hambatan beraktivitas lebih sering dianggap remeh. Kekerasan fisik dikatakan berat jika korban tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari, dan kekerasan fisik dikatakan ringan jika korban masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Aparat penegak hukum

juga kurang tanggap dalam menindaklanjuti laporan kasus kekerasan, khususnya KDRT. Banyaknya laporan KDRT tidak dilanjutkan ke proses penyidikan pelakunya, sehingga turut menambah keyakinan korban bahwa meskipun ada yang melaporkan kasusnya, namun tidak mendapat perlindungan khusus dari penegak hukum, khususnya polisi.<sup>90</sup> Aparat penegak hukum yang kurang responsif dalam memberikan pelayanan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk penolakan yang secara halus menghambat implementasi kebijakan.

#### 5. Faktor Penegak Hukum

Secara prinsip, upaya perlindungan terhadap korban KDRT di Indonesia bisa dikatakan berjalan dengan baik, namun dalam praktiknya penanganan kasus KDRT seringkali belum sesuai dengan ketentuan hukum karena proses investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak berjalan secara efektif. Kepolisian sering menunda proses pemeriksaan untuk memberi kesempatan kepada korban untuk mencabut laporan, dan kadang-kadang mendorong penyelesaian damai tanpa melanjutkan proses hukum. Di masyarakat yang masih menganut sistem hukum adat patrilineal, penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga seringkali menggunakan alternatif

---

<sup>90</sup> Wibowo, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan. *Jurnal Usm LawReview*, 4(2), 2021, hlm 818.



penyelesaian di luar sistem peradilan, yang dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.<sup>91</sup>

Kurangnya kepercayaan masyarakat, termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga kepada sistem hukum di tanah air disebabkan oleh fakta sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Banyak laporan kekerasan dalam rumah tangga tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan terhadap pelaku. Karena itu pula semakin memperkuat keyakinan korban bahwa meskipun seseorang melapor, namun tidak akan memperoleh perlindungan khusus dari penegak hukum, khususnya kepolisian.<sup>92</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, diharapkan munculnya kesadaran korban untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban menurut undang-undang ini, adalah *socially weak victims*,<sup>93</sup> yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan seseorang menjadi korban, khususnya perempuan dan anak-anak. Dalam penelitian ini korban KDRT dibatasi pada istri yang mendapat tindak kekerasan dari suaminya.

Menurut undang-undang ini, parameter penghapusan kekerasan dalam rumah tangga didasarkan kepada empat asas, yaitu (a) penghormatan HAM;

---

<sup>91</sup> Alimi, & Nurwati, Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam RumahTangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 2021, hlm 211

<sup>92</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Cet. I; Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 127.

<sup>93</sup> Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto, dan G.Wiratana, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana* (Cet. I; Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001), hlm. 176-177.

(b) keadilan dan kesetaraan gender; (c) nondiskriminasi; dan (d) perlindungan korban.

Dalam Pasal 4 undang-undang tersebut dijelaskan, bahwa salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, diharapkan berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang marak di Indonesia selama ini dapat dieliminir dan sedapat mungkin dapat dihapus dalam kehidupan masyarakat.

Relevan dengan asas dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diharapkan, dalam undang-undang tersebut telah diatur secara khusus mengenai cara penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga yang bermuara pada upaya perlindungan korban. Dalam kaitan ini cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga terdiri atas lima bagian, yaitu (1) hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga; (2) kewajiban pemerintah dan masyarakat; (3) perlindungan korban; dan (4) pemulihan korban; dan (5) penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui penerapan sanksi hukum. Dengan demikian, perlindungan korban KDRT mendapatkan perhatian serius dalam undang-undang ini.

Pada dasarnya, kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai delik aduan. Karenanya, perlindungan terhadap korban, baik dalam bentuk pencegahan maupun penindakan, baru dapat diberikan setelah korban membuat laporan resmi. Korban kekerasan dalam rumah tangga sering kali merasakan ketakutan dan kecemasan untuk melaporkan atau mengungkapkan

tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Selain takut akan ancaman dari pelaku, mereka juga cemas terhadap proses hukum yang akan dihadapi.

Ada persepsi kuat masyarakat bahwa KDRT merupakan persoalan privasi saja yang proses penyidikannya. Anggapan bahwa sayang sekali keburukan sebuah rumah tangga diketahui orang dan pengabdian seorang istri kepada suaminya masih mendominasi rumah tangga di Indonesia. Alasan lainnya adalah mereka tidak tega membalas dengan melapor ke polisi, serta adanya rasa ketergantungan terhadap pasangannya Korban sering kali mencabut laporannya jika mereka merasa laporan tersebut menghalangi suami atau pasangannya. Oleh karena itu, pihak berwenang tidak bisa memberikan perlindungan maksimal.<sup>94</sup>

Hambatan pemberian perlindungan dalam kasus KDRT yang terjadi terhadap korban KDRT memiliki kesulitan untuk dilakukan proses pemeriksaan dan mencari bukti-bukti, dimana biasanya saksi yang dipanggil sering kali tidak memberikan keterangan secara jujur atau bahkan saksi enggan dipanggil untuk memberikan keterangan di kepolisian, karena saksi tidak mau berurusan dengan kepolisian. Karena tidak adanya saksi, sehingga menyulitkan untuk melakukan pemberkasan dan lemahnya perkara jika sampai di pengadilan. Selain itu, dari pihak korban sendiri sering kali mencabut laporannya karena masih ada rasa sayang terhadap pelaku, atau karena faktor penghidupan.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Hadiati Soeroso, M. (2006). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm 7

<sup>95</sup> Abraar, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan korban kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) *Legal Protection Of Women*


Peningkatan kesadaran hukum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui sosialisasi merupakan langkah penting dalam upaya solusi pencegahan dan penanganan kasus-kasus KDRT. Sosialisasi dapat dilakukan dengan mengadakan seminar, workshop, atau lokakarya di komunitas-komunitas lokal untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang apa itu KDRT, jenis-jenisnya, serta dampak-dampak yang ditimbulkan baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Menyediakan akses mudah untuk layanan pengaduan KDRT, baik melalui hotline, aplikasi, maupun pusat-pusat layanan terintegrasi. Bekerjasama dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak, kepolisian, dan organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu-isu terkait untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan membentuk kelompok pendukung di masyarakat yang berfungsi sebagai tempat curhat, berbagi pengalaman, dan mendapatkan dukungan bagi korban atau mereka yang berisiko menjadi korban KDRT.

Pelatihan untuk aparat penegak hukum dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat penting untuk memastikan bahwa kasus-kasus ini ditangani secara sensitif, efektif, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kepekaan aparat penegak hukum dalam menangani kasus KDRT, sehingga korban dapat memperoleh keadilan dan perlindungan yang layak.

---

Victims Of Domestic violence (A Research in The Jurisdiction of The Sigli State Court) *PEND.* 6(1), 2022, hlm. 59–67.

Penguatan sistem peradilan untuk mempercepat proses perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat penting agar korban dapat segera memperoleh keadilan dan perlindungan. Membentuk pengadilan atau unit khusus di dalam sistem peradilan yang fokus pada penanganan kasus KDRT dan kekerasan berbasis gender. Unit ini dapat terdiri dari hakim, jaksa, dan petugas lain yang memiliki keahlian khusus dalam isu KDRT. Mengembangkan dan menerapkan prosedur cepat (fast-track) untuk kasus KDRT, yang memastikan bahwa kasus-kasus ini mendapatkan prioritas tinggi dalam penjadwalan sidang dan proses peradilan. Mengurangi birokrasi dan hambatan prosedural yang sering kali memperlambat proses hukum, seperti penundaan sidang atau pengumpulan bukti. Meningkatkan koordinasi antara sistem peradilan dengan lembaga penegak hukum, pusat layanan terpadu, rumah sakit, dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan proses hukum berjalan lancar.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**


#### **A. Simpulan**

1. Bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan upaya pencegahan dan upaya pendampingan korban serta pemulihan bagi korban. Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan tindakan secara represif untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan bagi pihak-pihak lain sebagai suatu pembelajaran untuk tidak mengulangi dan melakukan perbuatan untuk yang kedua kalinya.
2. Hambatan pemberian perlindungan dalam kasus KDRT yang terjadi terhadap korban KDRT memiliki kesulitan untuk dilakukan proses pemeriksaan dan mencari bukti-bukti. Aparat penegak hukum yang kurang responsif dalam memberikan pelayanan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Ada persepsi kuat masyarakat bahwa KDRT merupakan persoalan privasi saja yang proses penyidikannya. Anggapan bahwa sayang sekali keburukan sebuah rumah tangga diketahui orang dan pengabdian seorang istri kepada suaminya masih mendominasi rumah tangga di Indonesia. Ketika tidak ada pengaduan dari korban, upaya perlindungan khusus menjadi sulit dilakukan. Keterbatasan penegak hukum dalam mengumpulkan keterangan dari saksi, kurangnya bukti, serta kecenderungan korban untuk mencapai

perdamaian dan mencabut laporan sendiri seringkali menjadi kendala dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

## **B. Saran**

1. Penegak hukum diharapkan lebih Responsif dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga juga masih perlu ditingkatkan.
2. Perlunya sosialisasi mengenai UU No 23 Th 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar masyarakat memahami bahwa terjadinya tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga merupakan perbuatan pidana yang dapat dijatuhkan sanksi pidana, agar setiap korban kekerasan dalam rumah tangga berani mengungkap dan melaporkan segala bentuk perlakuan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan aturan hukum yang ada



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan Hadits

QS An-Nisa, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi*, Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra,t.t.

QS Ar-Rum, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi*, Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra,t.t.

Hr. Bukhori dan Muslim

### Buku:

Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta,

\_\_\_\_\_. 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta,

Aliah B Purwakania Hasan, 2008, *Psikologi Perkembangan Islami; Menyingkap Rentang Kehidupan Manusia Dari Prakelahiran Hingga Pasca Kematian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Amora Elmina Martha, 2015, *Hukum KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo,

Andi Hamzah, 2005, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta,

Andrew Lionel Laurika, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Ciciek Farha, 1999, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga belajar dari kehidupan Rasulullah saw*, Cet. I; Jakarta: PT. Lembaga Kajian Agama dan Jender,

Dewan Ulama Al-Azhar, 1990, *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak*, Terj. Alawiyah Abdurrahman. Child Care in Islam Bandung: Al Bayyan,

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Normadan Realita* (Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada),



- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi perlindungan,
- Djoko Prakoso, 2006, *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Hadiati Soeroso, M. (2006). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*. Sinar Grafika. Jakarta,
- Hendra Akhdhiat, 2011, *Psikologi Hukum*. Penerbit CV Pustaka Setia : Bandung,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka),
- M. Nurul Irfan, 2011, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta,
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Maria Theresia Geme, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang,
- Moerti Hadiarti Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika,
- \_\_\_\_\_, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Ed. 1, Cet. 2 ; Penerbitan, Jakarta : Sinar Grafika,
- Muhammad Athiyah al-Abrasyi, 1975, *Tarbiyah al-Islamiyah wal Falsafatuha* (Mesir: Asyirkam,
- Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta,
- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki, 2001, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada,
- Philippus Hadjon M dan Tatiek Sri Djatmiati 2005 *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta :Gajahmada Press

- Philipus Hadjon M dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta :Gajahmada Press
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto),
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta,
- S.R. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta,
- Saraswati Rika, 2006, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis (Cet. I; Yogyakarta: Genta Publishing,*
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung,
- Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS,
- Soedarto. 1990, *Hukum Pidana I*. Penerbit Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro). Semarang,
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada,
- Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, 2006, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan* (Edisi I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, dan NZAID,
- Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto, dan G.Wiratana, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana (Cet. I; Yogyakarta: Universitas Atmajaya),*
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Titon Slamet Kurnia, 2005, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. I,
- Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,

Wirjono, Prodjudikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

**Jurnal:**

Abraar, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan korban kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Legal Protection Of Women Victims Of Domestic violence (A Research in The Jurisdiction of The Sigli State Court) *PEND.* 6(1), 2022,

Alimi, & Nurwati, Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 2021,

Hervina Puspitosari and Anggraeni Endah Kusumaningrum, "Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021):

Rusandi, Muhammad Rusli, Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus, *Al Ubudiyah*, Vol 2 No 1, 2021,

Tsania Fathhiyya Medina, Kevin Jonathan Sihombing, Bon Bon Yesita Putri, Rizky Maulana, Refian Dela Angelina, & M. Rival Revana. Kriminalisasi Korban KDRT Ditinjau dalam Perspektif Viktimologi (Studi Kasus: Putusan Nomor 256/Pdt.P/2021/PN Kwg). *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 2024,

Wahyu Beny Mukti Setiyawan and Hadi Mahmud, "Menggagas Model Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Marital Rape Dalam Membentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai Dengan Norma Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018):

Wibowo, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan. *Jurnal Usm LawReview*, 4(2), 2021,

**Web/Internet:**

<http://www.uninus.ac.id> Nani Kurniasih, *Kajian Sosio Yuridis Terhadap Kekerasan Yang Berbasis Gender*,

<http://www.pikiranrakyat.com> Pikiran Rakyat, 21 April 2007, Laporan P2TP2 Kota Bandung

Fitri Hidayat, Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum, [URL:http://fitrihidayat-ub.blogspot.co.id/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html](http://fitrihidayat-ub.blogspot.co.id/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html)

